



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA DI PABRIK GULA REJOSO BINANGUN
KABUPATEN BLITAR MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1970**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
BAGAS VICKY SADEWA

NIM: 21701021106




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

ABSTRAK

Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Pabrik Gula (PG) Rejoso Manis Indo (RMI) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam produksi gula di Desa Rejoso, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar dengan mengoperasikan 60 persen dari kapasitas produksi. Dalam pelaksanaan Kesehatan keselamatan kerja benar terjadi di Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu apa faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja di pabrik gula rejoso binangun kabupaten blitar, bagaimana penanganan keselamatan dan kesehatan kerja di pabrik gula rejoso binangun kabupaten blitar atas terjadinya kecelakaan kerja, dan apakah kendala-kendala dalam mengatasi kecelakaan kerja di pabrik gula rejoso binangun kabupaten blitar. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Dan Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris.


Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pabrik Gula Rejoso



ABSTRACT

The implementation of Occupational Health and Safety (K3) is one form of effort to create a work place that is safe, healthy, free from environmental pollution, so that it can reduce and or be free from work accidents and occupational diseases which in turn can increase work efficiency and productivity. Sugar Factory (PG) Rejoso Manis Indo (RMI) is a company engaged in sugar production in Rejoso Village, Binangun District, Blitar Regency by operating 60 percent of its production capacity. In the implementation of occupational health and safety, it is true that in the Rejoso Binangun Sugar Factory, Blitar Regency. This writing is motivated by the existence of problems, namely what are the factors that cause work accidents at the Rejoso Binangun sugar factory in Blitar Regency, how to handle occupational safety and health in the Rejoso Binangun sugar factory in Blitar Regency for the occurrence of work accidents, and what are the obstacles in overcoming work accidents. at the rejos sugar factory built in blitar district. This type of research in this writing is a type of descriptive legal research. And the type of approach that the author uses is empirical juridical.

Keywords: *Occupational Health and Safety, Rejoso Sugar Factory*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Resiko kegagalan (*risk of failures*) setiap aktifitas pekerjaan saat kecelakaan kerja (*work accident*) terjadi, seberapapun kecilnya akan mengakibatkan efek kerugian (*loss*). Karena itu sebisa mungkin dan sedini mungkin, potensi kecelakaan kerja harus dicegah atau setidaknya dikurangi dampaknya. Penanganan masalah keselamatan kerja di dalam sebuah perusahaan harus dilakukan secara serius oleh seluruh komponen pelaku usaha, tidak bisa secara parsial dan diperlakukan sebagai bahasan-bahasan marginal dalam perusahaan.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat melindungi dan bebas dari kecelakaan kerja pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa tetapi juga kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas¹.

Kondisi kerja yang buruk berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja, mudah sakit, stres, sulit berkonsentrasi sehingga menyebabkan menurunnya produktif kerja. Kondisi kerja meliputi variabel fisik seperti distribusi jam kerja, suhu, penerangan, suara, dan ciri-ciri arsitektur tempat kerja lingkungan

¹ Mondy, R.W., 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kesepuluh (terjemahan), Jakarta: Penerbit Erlangga, hal. 23

kerja yang kurang nyaman, misalnya : panas, berisik, sirkulasi udara kurang, kurang bersih, mengakibatkan pekerja mudah stress.

Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas.²

Pabrik Gula (PG) Rejoso Manis Indo (RMI) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam produksi gula yang melakukan aktivitas produksinya pada Juni 2019 di Desa Rejoso, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar dengan mengoperasikan 60 persen dari kapasitas produksi. Pada awal proses giling memiliki kapasitas produksi 6.000 ton *cane day* (TCD) atau 60 persen dari total kapasitas produksi 10.000 TCD. Pabrik Gula (PG) Rejoso Manis Indo (RMI) juga hanya menargetkan masa giling selama 100 hari, bukan 150 hari seperti rata-rata hari giling pabrik gula nasional. Hal itu dilakukan karena keterbatasan ketersediaan bahan baku tebu.

Apabila dikaitkan dengan fasilitas yang diberikan perusahaan terkait dengan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan selama ini, perusahaan memberikan berbagai fasilitas misalnya helm kerja, sepatu,

² Eko Putera Sampoerna, *bab I pendahuluan keselamatan dan kesehatan kerja*, <http://www.vintamedia.com>, tgl acces 18 Maret 2017.

masker yang semuanya bertujuan untuk memberikan dukungan kepada para karyawan untuk menghindari kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja para karyawan. Namun demikian terjadinya kecelakaan kerja para karyawan masih terjadi di perusahaan, untuk membuktikan kondisi tersebut maka dapat disajikan mengenai data kecelakaan kerja yang dapat disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Daftar Kejadian Terganggunya Kesehatan dan Kecelakaan Pada Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar Sampai Bulan Juni Tahun 2020

Jenis Kejadian	Jumlah
Tersandung, terpeleket, tersertrum oleh kabel yang berserakan/tidak beraturan	7 kejadian
Kejatuhan benda (berat, keras, tajam) akibat penumpukan barang dan peletakan alat yang tidak pada tempatnya	1 kejadian
Iritasi/luka/tergores karena terkena mesin	1 kejadian
Terkilir pada saat pemindahan barang (<i>material handling</i>)	8 kejadian
Menabrak objek di area produksi (benda, perkakas)	5 kejadian
Batuk akibat terhirup udara yang dihasilkan dari mesin	6 kejadian

Sumber: Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar

Berdasarkan kondisi tersebut menunjukkan permasalahan terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan memang benar terjadi di Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1970, tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Undang-undang tersebut menekankan bahwa setiap perusahaan wajib melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja sebagai hak tenaga kerja, untuk mewujudkan keadilan substantif tersebut³, maka Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan

³ Mirin Primudyastutie, dkk, *Interpretasi Hukum oleh Hakim Konstitusi dalam Mendekonstruksi Anatomi Korupsi Migas: Interpretation of Law by the Judge Constitution in Deconstructed Anatomy of Oil and Gas Corruption*, Jurnal konstitusi, Vol. 14 No. 2, Juni 2017, h. 435.

sangatlah penting karena bertujuan untuk menciptakan sistem keselamatan dan kesatuan kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mengurangi kecelakaan. Dari permasalahan diatas dapat ditarik judul: **Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar Menurut UU No. 1 Tahun 1970**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan ini adalah:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja di Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana penanganan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar atas terjadinya kecelakaan kerja?
3. Apakah kendala-kendala dalam mengatasi kecelakaan kerja di Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi di Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar
2. Untuk mengetahui Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar dalam menangani kecelakaan kerja menurut UU No. 1 Tahun 1970.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam mengatasi kecelakaan kerja di Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini akan memberi kontribusi ketenagakerja akan perlunya keselamatan kerja khususnya dibidang hukum perdata, serta dapat mengetahui pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Manfaat Praktis

a. Karyawan/ Pekerja

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagi pekerja untuk mendapatkan jaminan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan dalam menetapkan kebijakan yang adil bagi karyawan sesuai dengan ketentuan perjanjian dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

E. Orisinalitas Penelitian

Hasil penelitian Nur Rofiah (2016) dengan judul Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Mupakat Jaya Teknik dalam melaksanakan perlindungan K3 kurang maksimal. Meski sudah melakukan upaya perlindungan K3 dengan disediakannya alat pelindung diri, kenyataannya masih banyak pekerja yang enggan memakainya. Selain itu, perusahaan ini belum menerapkan SMK3, yang sifatnya wajib untuk diterapkan pada perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi.

Perlindungan K3 dalam masalah mursalah sangat dianjurkan, karena merupakan bentuk perlindungan diri dari terkena kerusakan (kecelakaan kerja). Selain itu, perlindungan tersebut sangat penting karena untuk kemaslahatan bagi pekerja.

Andina Yulistia Prameswari (2012) dengan judul Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja di PT. X Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Sumber data diperoleh dari penelitian langsung yang berbentuk obsevasi dan wawancara, selain itu digunakan literaturliteratur serta perundang-undangan yang berlaku. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian yang dapat di simpulkan adalah PT. X Sidoarjo dalam rangka untuk melaksanakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap terhadap tenaga kerja antara lain menyediakan alat-alat pelindung diri dan upaya hukum yang dapat dilakukan PT. X Sidoarjo terhadap pelanggaran tenaga kerja dengan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dengan memberikan sanksi sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama.

Christie Pricilia Pelealu (2015) dengan judul Penerapan Aspek Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Studi Kasus: Proyek The Lagoon Tamansari Bahu Mall). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aspek hukum terhadap K3 pada proyek ini sudah baik karena setiap elemen K3 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun peraturan dan sangsi yang dikeluarkan oleh perusahaan, dalam hal ini PT.Wika Gedung. Hal ini

berpengaruh baik kepada tenaga kerja maupun perusahaan karena dapat menghindari kecelakaan dan penyakit kerja serta pelanggaran kerja dalam proyek the Lagoon Tamansari. Dengan adanya peraturan perundangan undangan tersebut maka telah lengkap landasan hukum untuk melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Untuk mengetahui penerapan aspek hukum dan juga manajemen K3, PT. Wika Gedung mengadakan Inspeksi K3, Audit K3 dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mengidentifikasi kondisi yang beresiko agar bisa dilakukan tindakan perbaikan dan juga mengevaluasi pelaksanaan manajemen K3 apakah sudah berjalan baik atau tidak. Sehingga dapat dikatakan PT. Wika Gedung sudah berhasil menerapkan Peraturan perundangan undangan K3.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat.⁴ Sehingga diharapkan menemukan makna dibalik semua kasus dalam fakta yang telah terjadi di lapangan dalam hal ini yaitu mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja menurut UU No. 1 Tahun 1970

2. Metode Pendekatan

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 23

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum.⁵Metode pendekatan dimaksudkan bahwa penelitian ini didasarkan pada asas-asas dan peraturan perundang-undangan UU No. 1 Tahun 1970 tentang pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar, dengan alamat di Betek, Rejoso, Binangun, Blitar, Jawa Timur 66193. Alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu terjadinya permasalahan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja dan menyebabkan terjadinya cacat ringan dan tetap.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dimaksud adalah menyangkut informasi yang dapat memperkaya dan informasi tentang permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Sumber yang diharapkan mampu menyediakan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari lapangan yaitu dari manajemen sumber daya manusia Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar, data tersebut secara langsung berhubungan dengan obyek penelitian dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan seluruh data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun pihak yang berkaitan

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 65.

dengan permasalahan yang di teliti. Secara keseluruhan merupakan data primer.

b. Data Sekunder

Selain data primer, data yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian ini adalah data sekunder yaitu data dari bahan-bahan pustaka yaitu mengenai peraturan perundang-undangan, dokumen, literatur, majalah, internet, dan laporan hasil penelitian serta karya ilmiah yang telah disusun dengan baik dalam bentuk skripsi ataupun tesis, yang terkait dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar Menurut UU No. 1 Tahun 1970.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dan sistematis dengan tatap muka, hal ini untuk mengetahui apa yang diketahui oleh narasumber tentang pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar Menurut UU No. 1 Tahun 1970. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan dan wawancara dilakukan secara langsung pada responden yaitu pihak manajemen sumber daya manusia Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar dan karyawan.

b. Observasi

Teknik observasi dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan untuk mengumpulkan data sesuai dengan obyek ini. Kegiatan observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan aktivitas produksi pada Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar yang menjadi sumber permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja.

c. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.⁶

6. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar Menurut UU No. 1 Tahun 1970 yaitu bagian manajemen sumber daya manusia dan karyawan. Sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara *purposive sampling*. Sampel responden tersebut adalah Kepala bagian sumber manusia dan karyawan.

7. Teknik Analisa Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan dan penelitian baik wawancara, maupun studi dokumen, maupun studi keputusan telah dirasa cukup, maka penulis melakukan analisis data menggunakan metode analisis Deskripsi Kualitatif yang menjabarkan atau menguraikan dari hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan yang mendalam mengenai

⁶ Margono S. Drs. 2007. *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. PT. Rineka Cipta, Jakarta

persoalan yang dikaji.⁷ Kemudian mendasarkan pada teori yang ada dalam peraturan perundang- undangan kemudian diteliti dan dibahas sehingga dapat ditarik kesimpulan. Maka dari itu data didalam suatu penelitian merupakan hal yang penting karena data- data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub- sub yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penulisannya. Sistematika penulisan ini juga akan menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum yang terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. Dalam bab pertama ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan dalam menganalisa pembahasan pada bab berikutnya. Bab ini berpangkal pada kerangka pemikiran atau teori- teori yang ada, pendapat para ahli dalam berbagai sumber yang mendukung berisikam hal- hal yang

⁷ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 38.


berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja menurut UU No. 1 Tahun 1970.

BAB III: Hasil dan Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan pokok atas permasalahan yang ada dalam penulisan penelitian hukum ini. Menguraikan tentang hasil penelitian pembahasan dan wawancara terkait keselamatan dan kesehatan kerja menurut UU No. 1 Tahun 1970.

BAB IV: Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum, dimana berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran penulisan dalam menanggapi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ganti rugi kecelakaan kerja pada Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar dapat diketahui bahwa apabila terjadinya kecelakaan kerja yang menyebabkan cacat tetap maka perusahaan maka perusahaan memberikan santungan pengobatan sampai proses penyembuhan, memberikan santunan kepada keluarga korban dan memberikan gaji kepada karyawan selama masa penyembuhan.
2. Penanganan Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar dalam hal menanggapi kecelakaan kerja yaitu apabila menyebabkan cacat ringan maka perusahaan memberikan pengobatan sampai sembuh, memberikan gaji kepada karyawan selama masa penyembuhan dan melakukan proses pemeriksaan setelah terjadinya kecelakaan. Apabila menyebabkan cacat tetap dan yang lainnya cedera ringan maka pemberian santunan kepada keluarga selama masa penyembuhan dan memberikan jaminan atas kesehatan kerja karyawan. Apabila menyebabkan karyawan cacat tetap dan rawat inap di rumah sakit maka perusahaan memberikan fasilitas gaji atau upah selama proses penyembuhan dan memberikan santunan selama karyawan sakit.
3. Kendala-kendala dalam mengatasi kecelakaan kerja di Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar yaitu fasilitas jaminan kesehatan

dan keselamatan kerja yang dimiliki oleh perusahaan belum sepenuhnya memberikan dukungan dalam upaya mendukung jaminan keselamatan kerja karyawan. Selain itu sarana atau fasilitas belum sepenuhnya mendukung dalam kebijakan dalam memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dalam hal ini seperti tata letak mesin dan peralatan kerja yang digunakan perusahaan.

B. Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar diharapkan meningkatkan kedisiplinan kerja karyawan, upaya ini dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa aktivitas yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Upaya ini dilakukan untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja yang dapat terjadi pada karyawan.
2. Perusahaan harus tetap memperhatikan fasilitas yang diberikan kepada karyawan terkait dengan kondisi mesin produksi dan fasilitas keselamatan kerja karyawan. Upaya ini dilakukan untuk memberikan jaminan atau dukungan agar karyawan mendapatkan hak-haknya terkait dengan keselamatan dalam bekerja diperusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Achmid, M. 1990. *Penuntun Keselamatan Kerja*. Jakarta: PT. United Tractors
- Bambang Endroyono, 2009, *Keselamatan Kerja untuk Teknik Bangunan*, Semarang: IKIP SEMARANG PRESS
- Bambang Sunggono, I, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, II, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Danggur Konradus, 2006, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta: LitbangDanggur&Patner
- ILO, 1989, *Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Prestindo
- Lina Saptiyani, 2005, *Analisis Resiko dan Potensi Bahaya Lingkungan Kerja di Dunia Fantasi*
- Margono S. Drs. 2007. *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Mondy, R.W., 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kesepuluh (terjemahan), Jakarta: Penerbit Erlangga
- Notoatmodjo Soekidjo.2007. *Kesehatan Masyarakat Ilmu Dan Seni*.Jakarta:Rineka Cipta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang
- Silalahi, Bennett N.B. dan Silalahi,Rumondang.1991. *Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. S.L:Pustaka Binaman Pressindo
- Soedjono, 2004, *Keselamatan Kerja 1*, Jakarta: Penerbit Bhratara
- Tan Malaka, 1996, *Proceeding Simposium Pemantauan Biologik dalam ProfesiKesehatan Tenaga Kerja*, Jakarta: EGC

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja (*Permenaker*) Nomor: 03/Men/1998

Jurnal

Bobby RK, RJM Mandagi, JP Rantung, GY Malingkas. 2013. *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi*. Jurnal Sipil Statik. Vol. 1 (6).

Benny Krestian Heriawanto, Maret-Agustus 2019, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, Legality, Vol. 27 No. 1.

Mirin Primudyastutie, dkk, Juni, 2017, *Interpretasi Hukum oleh Hakim Konstitusi dalam Mendekonstruksi Anatomi Korupsi Migas: Interpretation of Law by the Judge Constitution in Deconstructed Anatomy of Oil and Gas Corruption*, Jurnal konstitusi, Vol. 14 No. 2.

Internet

Eko Putera Sampoerna, *bab I pendahuluan keselamatan dan kesehatan kerja*, <http://www.vintamedia.com>, tgl akses 18 November 2020

Futuready, *asuransi cacat akibat kecelakaan kerja santunan apa saja yang akan anda terima*, <https://www.futuready.com>, tgl akses 18 November 2020

Hukum online, *aturan tentang santunan cacat akibat kecelakaan kerja*, <http://www.hukumonline.com>, tgl akses 18 November 2020

